

## A. PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU (DOMISILI)

1. Jalur Domisili Jalur Domisili dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.
  - b. Domisili calon murid baru sebagaimana angka 1, harus terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua.
  - c. Apabila salah satu orang tua meninggal maka status perkawinan pada Kartu Keluarga adalah cerai mati.
  - d. Apabila orang tua calon murid baru berstatus cerai maka status perkawinan pada Kartu Keluarga cerai hidup.
  - e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
  - f. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, antara lain:
    - a) Penambahan anggota keluarga (kelahiran, penambahan anggota ini selain calon murid baru)
    - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
    - c) Perubahan elemen biodata
    - d) Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
  - g. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f harus disertakan:
    - a) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak apabila masih memiliki; atau
    - b) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut.
  - h. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
  - i. Calon murid baru terdaftar dalam satu keluarga dengan orang tua/wali calon murid baru dengan ketentuan:
    - a) Status hubungan dalam keluarga calon murid baru yakni anak atau cucu;
    - b) Orang tua/wali calon murid baru tercantum 1 (satu) kartu keluarga; dan
    - c) Nama orang tua tidak wajib dicantumkan apabila orang tua sudah meninggal (dibuktikan dengan akta kematian)
  - j. Nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf i harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada:
    - a) Rapor/ijazah jenjang sebelumnya;
    - b) Akta kelahiran; dan/atau
    - c) Akta perwalian. Jalur Domisili terdiri atas:

- 1) Jalur Domisili Radius
  - a. Jalur Domisili Radius diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius tertentu minimal 1 (satu) tahun dari sekolah tujuan.
  - b. Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi SPMB daring.
  - c. Radius dan Titik koordinat sekolah tercantum dalam Tabel 7.
  - d. Persyaratan Dokumen jalur Domisili Radius meliputi:
    - a) Bukti pengajuan akun;
    - b) Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
    - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
    - d) Surat keterangan lulus;
    - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
    - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
    - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
    - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
    - i) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan
    - j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

- 2) Jalur Domisili Wilayah
- a. Jalur Domisili Wilayah diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman minimal 1 (satu) tahun berdomisili di Kabupaten Sleman dan dalam wilayah administrasi Kalurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan dalam Tabel 8
  - b. Calon murid baru dari luar Kabupaten Sleman atau di wilayah perbatasan, dapat mendaftar melalui Jalur Domisili Wilayah dan dapat diperhitungkan dalam proses seleksi SPMB SMP Negeri apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi.
  - c. Calon murid baru yang bertempat tinggal di Panti Asuhan atau Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Sleman, dapat mendaftar Jalur Domisili Wilayah menggunakan alamat Panti Asuhan atau Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keterangan dari Pengurus Panti Asuhan atau Pondok Pesantren minimal berdomisili satu tahun.
  - d. Dalam hal kuota jalur Domisili wilayah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat digunakan untuk menerima calon murid baru dalam atau luar Kabupaten Sleman yang belum diterima pada SMP di Kabupaten Sleman.
  - e. Persyaratan Dokumen Domisili Wilayah sebagai berikut:
    - a) Bukti pengajuan akun;
    - b) Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
    - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
    - d) Surat keterangan lulus
    - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
    - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
    - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
    - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
    - i) Surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan
    - j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.